


Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik



Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada website PPID Provinsi DKI Jakarta : <http://ppid.jakarta.go.id>)
2. Petugas Data & Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Provinsi DKI Jakarta.
4. Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan **paling lambat 30 hari** sejak diregistrasinya pengajuan keberatan
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
6. Jika **Pemohon Informasi Tidak Puas** terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke **Komisi Informasi**

Berita PPID

- 18 Agustus 2024 12:21
KI DKI-Dosen Unila Bahas Riset Keterbukaan Informasi Publik
Wakil Ketua Komisi Informasi KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menerima kunjungan tiga dosen Fak...
- 15 Agustus 2024 09:24
KI DKI Jakarta - BPJS Kesehatan Kanwil IV Bahas KIP
Ketua Komisi Informasi KI Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat berharap BPJS Kesehatan dapat ...
- 09 Agustus 2024 12:34
KI DKI Dorong Penguatan Kesekretariatan Lembaga dalam Revisi UU KIP
Komisi Informasi KI Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penguatan kesekretariatan lembaga dalam revis...
- 07 Agustus 2024 04:28
Sekel dan Sekcam di Jakpus ikut FGD Penguatan Fungsi PPID
Sebanyak 60 pejabat Sekretaris Kelurahan dan Kecamatan Sekel dan Sekcam di Jakarta Pusat Rabu 7...
- 27 Juli 2024 03:40
KI dan Disdik DKI Dorong Sekolah Negeri Bentuk PPID
Komisi Informasi dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jumat 26 7 kemarin nbsp menggelar Bimbingan T...

